



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL/ILMU SOSIATRI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
DENGAN
PT. DUTA MEDIA KALTIM PRESS/SAMARINDA POS
TENTANG
KEGIATAN WEBINAR DENGAN TEMA UTAMA ILMU SOSIAL DAN PANDEMI
COVID-19

Nomor Pihak I : 11480/UN.17.2/HK/2020
Nomor Pihak II :

Pada hari ini 9 Oktober 2020 (tanggal Sembilan Oktober Dua Ribu Dua Puluh) bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Sukapti, M.Hum
NIP : 19710215 199512 2 002
Jabatan : Koordinator Program Studi Pembangunan Sosial/
Ilmu Sosiatri

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pembangunan Sosial/Ilmu Sosiatri, Fisip, Unmul, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Abdurrahman Amin, SE
NIK : 6472020501870001
Jabatan : Pimpinan Redaksi Samarinda Pos

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Samarinda Pos, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam melakukan

kegiatan webinar yang mana mengambil tema khusus antara kajian ilmu sosial dan pandemic Covid-19 yang sedang melanda dunia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Merencanakan dan melaksanakan Webinar secara daring
2. Mempublikasikan hasil diskusi pada surat kabar Samarinda Pos.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan narasumber dari akademisi
 - b. Menyiapkan fasilitas webinar
 - c. Menyiapkan peserta webinar
- 2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan narasumber dari kalangan umum
 - b. Menyiapkan moderator
 - c. Memuat hasil diskusi pada surat kabar Samarinda Pos

Pasal 4
PELAKSANAAN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama Ini ;
- 2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu hingga 31 Desember 2020 terhitung sejak tanggal ditanda tangani.

- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**
- 2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana Alam
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
ADDENDUM

- 1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini
- 2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditanda tangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
Koordinator Program Studi
Pembangunan Sosial, FISIP,
UNMUL



Dr. Sukapti, M.Hum
NIP. 19710215 199512 2 002

Pihak Kedua
Pimpinan Redaksi
Samarinda Pos



Abdurrahman Amin, SE